

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Kondisi dan Keadaan Masyarakat

a. Kondisi

Desa Pagersari merupakan kawasan perdesaan yang sangat strategis dalam menunjang perekonomian warga desanya. Hiruk pikuk warga sangat ketara, dimana banyak aktifitas warga desa yang beraktifitas sebagai petani karena memang sebagian besar wilayah desa ini adalah berupa lahan pertanian.¹

Masyarakat di wilayah perdesaan sangatlah beraneka ragam kekayaan yang dimiliki baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Keanekaragaman tersebut di dasarkan pada wilayah yang ada. Untuk wilayah pegunungan tentunya material batu, hutan serta lahan yang dimiliki masyarakat sangat berbeda. Sedangkan untuk wilayah perdesaan yang pandai memiliki karakter manusia yang hampir seimbang terutama pola menghadapi hidup untuk lebih maju dan dalam memiliki kekayaan yang berupa lahan juga tidak seluas apa yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah pegunungan. Masyarakat masih banyak mementingkan sumber daya manusia dibanding kekayaan materiil. Anak mereka selalu diutamakan, dimana kalau di wilayah perdesaan

¹Proposal RPJM Desa Pagersari Tahun 2016, diperoleh pada tanggal 09 Juni 2016

hanya cukup Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan untuk masyarakat di wilayah perdesaan di bagian bawah sebagian besar anaknya di sekolahkan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat dan bahkan banyak yang sampai pada tingkatan Sarjana.

Pola pikir, tingkat kepercayaan di masyarakat yang beraneka ragam ini tentunya akan membawa dampak terhadap kehidupan desa tersebut. Untuk itu diharapkan dengan adanya potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa memakmurkan desa dan menjadikan desa Swasembada pangan maupun swakarya.

Batas Wilayah:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1) Sebelah Utara | : Desa Betak |
| 2) Sebelah Selatan | : Desa Joho dan Pakisaji |
| 3) Sebelah Barat | : Desa Hutan Negara |
| 4) Sebelah Timur | : Desa Jabon |

Kondisi Jalan:

- | | |
|----------------|-------------|
| 1) Jalan tanah | : 600.000 M |
| 2) Jalan keras | : 45.000M |
| 3) Jalan beton | : 35.000 M |
| 4) Jalan aspal | : 100.000 M |

Luas Wilayah:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1) Pemukiman | : 280.000 ha |
| 2) Sawah | : 48.000ha |

- 3) Ladang/tegalan : 274.750 ha
- 4) Hutan : 76.000ha
- 5) Perikanan/kolam : 30.000ha

Lokasi Desa:

- 1) Jarak desa ke Kecamatan : 8 km
- 2) Waktu tempuh ke Kecamatan : 0,5jam
- 3) Waktu tempuh ke pusat fasilitas umum
(Pasar, Kesehatan, Pemerintahan) : 0,5jam

b. Sejarah Desa Pagersari kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung

Desa Pagersari adalah desa yang subur dimana wilayah ini banyak terhampar area persawahan yang membentang dari Dsn Tondo sampai ke Dsn Tawang yang menambah panorama wilayah Desa Pagersari. Untuk itu mayoritas warga desa Pagersari lebih menekankan mata pencaharian mereka sebagai petani.

Terkait dengan Keberadaan munculnya suatu daerah tidak bisa dilepaskan dengan historisitas yang melatar belakanginya. Begitupun yang terjadi dengan desa Pagersari. Keberadaan desa ini telah terbentuk sejak dahulu. Dimana dalam perjalanan desa ini mengalami beberapa kali pergantian estafet kepemimpinan sejak awal berdirinya hingga sekarang.

Estafet kepemimpinan desa ini adalah sebagai berikut:

- 1) Suromejo Sejak 1909-1903

2) Eko Medjo	Sejak 1904-1918
3) Muyono	Sejak 1929-1942
4) Mujoko	Sejak 1942-1943
5) Sodikoro	Sejak 1943-1955
6) Mahfoet	Sejak 1953-1990
7) ME. Sutanto	Sejak 1990-1998
8) Harsono	Sejak 1999-2013
9) Fudar Kusno, SH	Sejak 2013-sekarang

Beberapa kali pergantian Kades ini mengindikasikan bahwa desa ini terbentuk sudah lama dan tentunya banyak kemajuan yang dicapai dimasing-masing kepemimpinan. Desa Pagersari memiliki beberapa dusun yang terdiri dari Dsn. Tawang, Dsn. Pagersari, Dsn. Ngumbo, dan Dsn Tondo.

c. Kondisi Pemerintah Desa

Pembagian Wilayah Desa Majan terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:²

1) Dusun Tawang	: Kasun Supardi, RT 02/RW 02
2) Dusun Ngumbo dan Pagersari	: Kasun Lukman Hakim, RT 04/RW 04
3) Dusun Tondo	: Kasun Firmansyah M, S.Pd RT 02/RW 02

²*Ibid*,

d. Lembaga Pemerintah desa terdiri dari:

Table 4.1 Lembaga Pemerintah Didesa Pagersari

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Fudar Kusno, SH	Kepala Desa
2.	Machfoed	Kaur Pemerintah
3.	Titik Mulyorini	Kaur Pembangunan
4.	Ahmad Daroini	Kaur Keuangan
5.	Dukak	Kaur Kesra
6.	Rodhiyan Arif Jauhari	Kaur Umum
7.	H.Supardi	Kasun Tawang
8.	Lukman Hakim	Kasun Ngumbo
9.	Firmansyah Manshur, S.Pd	Kasun Tondo
10.	Samuri	Staf Dusun Ngumbo
11.	Sutikno	Staf Dusun Pagersari
12.	Klutuk	Staf Dusun Tondo
13.	A.Mudofir, S.Pd.i	Jogo Tirto
14.	Toetik Patmini	Jogo Waluyo

e. Visi

Visi adalah gambaran mengenai masa depan dan masa sekarang dengan dasar logika dan makna secara bersamaan selanjutnya memberi ilham dan naluri yang mensyaratkan harapan dan kebanggaan apabila berhasil. Untuk itulah pemerintah Desa Pagersari dalam mencapai cita-citanya memiliki visi ***”PROFESIONAL DAN RELIGIUS”***

f. Misi

Misi adalah kebutuhan tekad tentang spesifikasi tujuan arah pemanfaatan sumbernya dari visi agar salah satu tujuan atau arah kegiatan atau organisasi dapat direncanakan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Maka untuk mencapai visi di atas pemerintah Desa Pagersari mempunyai misi sebagai berikut:³

- 1) Religius : Menjadikan masyarakat yang agamis dan Mengedepankan nilai Budaya
- 2) Rukun, Kompak, Kerjasama yang baik, jujur , amanat dan Mandiri

g. Keadaan Masyarakat Desa Pagersari

Dengan keadaan dan perkembangan sosial serta fasilitas umum yang terdapat di desa dapat digambarkan sebagai berikut:

Fasilitas umum yang ada di Desa Pagersari berupa Balai Desa jumlah 1 Buah, SD jumlah 1 Buah, MI jumlah 4 Buah, Polindesa jumlah 1 Buah, Masjid/Mushola jumlah 45 Buah.⁴Tingkat pendidikan didesa Pagersari dapat dilihat dari pengklasifikasian sebagai berikut:

- 1) Tidak tamat SD : 36 Orang
- 2) SD : 521 Orang
- 3) SMP : 489 Orang
- 4) SLTA : 428 Orang

³*Ibid,*

⁴*Ibid,*

5) Sarjana : 119 Orang

h. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi di desa Pagersari dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1) Struktur mata pencaharian penduduk

Pemilik sawah : 161 Orang

Penyewa/Penggarap : 107 Orang

Buruh Tani : 631 Orang

2) Ternak

Pemilik ternak sapi : 198 orang

Pemilik ternak kambing : 208 orang

Pemilik ternak ayam : 20 oarang

Pemilik ternak kerbau : 1 orang

Pemilik itik : 6 orang

3) Perikanan

Pemilik kolam ikan : 32 orang

4) Industri kecil

Pemilik usaha kerajinan : 15 orang

Pemilik usaha industri rumah tangga : 15 oarang

5) Jasa

PNS : 48 orang

Warung : 19 unit

Pedagang kecil : 19 orang

Tukang kayu/batu : 45 orang

Tukang jahit : 12 orang

Dalam demografi penduduk di desa Pagersari kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung memiliki jumlah penduduk mencapai 5262 jiwa, Laki-laki berjumlah 2.624 jiwa, Perempuan berjumlah 2.638 jiwa, Jumlah Kepala Keluarga mencapai 1741 KK. Kemudian jumlah penduduk dengan usia 0 – 14 thn mencapai 1.021 Jiwa, untuk usia 15 – 49 thn mencapai 1.973 Jiwa, sedangkan Usia 50 thn ke atas mencapai 2.268 Jiwa.⁵

B. Paparan Data dan Temuan Peneliti

Desa pagersari adalah desa yang subur dimana wilayah ini banyak terhampar area persawahan yang membentang dari Dusun Tondo sampai ke Dusun Tawang yang menambah panorama wilayah Desa Pagersari, untuk itu mayoritas warga desa Pagersari lebih menekankan mata pencaharian mereka sebagai petani dan buruh tani. Maka dari itu penulis menjabarkan tentang sistem pengupahan tani padi yang ada di desa Pagersari. Di desa pagersari terdapat tiga macam sistem pengupahan tani padi yaitu sebagai berikut:

1. Maro/bagi rata atau bagi hasil

Yaitu suatu sistem pengupahan yang sama rata yang dilakukan oleh penggarap dengan pemilik sawah. Misalnya seorang pemilik sawah menyediakan sawah, bibit, pupuk dan obat, kemudian penggarap atau

⁵*Ibid.*,

disebut dengan buruh tani bertugas menggarap sawah itu sampai panen dan sipemilik sawah tinggal menunggu panen. Kemudian hasil panen tersebut dibagi rata antara pemilik sawah dengan penggarap sawah.

2. Sepertiga

Yaitu suatu sistem pengupahan yang memakai 2:1. Misalnya seorang pemilik sawah menyediakan sawah, bibit, pupuk dan obat, kemudian penggarap sawah bertugas menggarap sawah itu sampai panen dan sipemilik sawah tinggal menunggu panen. Jika hasil panen tersebut mendapat 3 karung beras maka penggarap mendapatkan 1 dan pemilik sawah mendapat 2.

3. Seperdelapan

Yaitu sistem pengupahan yang memakai 8:1 yang dikerjakan oleh buruh. Misalnya seorang pemilik sawah sedang panen maka buruh tani bekerja saat panen saja dan diberi upah seperdelapan dari hasil panen tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa berbagai macam sistem pengupahan di desa Pagersari kecamatan Kalidawir yaitu maro/bagi rata atau bagi hasil dan sepertiga dilakukan oleh penggarap dan pemilik sawah sedangkan seperdelapan dilakukan yang benar-benar buruh yang hanya bekerja saat panen saja. Upah yang didapat oleh para buruh tidak murni uang melainkan hasil dari panen tersebut atau biasa disebut dengan bawon. Ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Nurrohman, Ibu

Kusnul selaku buruh tani yang menjadi narasumber peneliti mengatakan bahwa:

Sistem bawon lebih menguntungkan daripada mendapat upah berupa uang. Karena setiap 3 bulan sekali harga bawon meningkat. Dan sangat cepat diselesaikan jika dilakukan oleh 2 orang. Hanya saja jika hujan datang, maka pekerjaan kami menjadi terhambat. Menjadi buruh tani sudah menjadi keahlian kami. Dalam melakukan akad, pemilik sawah tidak menyebutkan upah apa yang akan kami terima. Tetapi kebiasaan dari pemilik sawah memberi kami seperdelapan hasil dari panen sawahnya atau bawon.⁶

Dari pernyataan yang ada diatas, peneliti masih menanyakan hal yang sama kepada informan yang lain yaitu dengan Ibu Tukiyem, Ibu Tutik, dan Ibu Marliyah, mereka mengatakan bahwa:

Sistem bawon lebih menguntungkan daripada mendapat upah berupa uang. Karena bawon bisa dijual dan uang yang dihasilkan lumayan banyak. Menjadi buruh tani sudah menjadi keahlian kami. Dalam melakukan akad, pemilik sawah tidak menyebutkan upah apa yang akan kami terima. Tetapi kebiasaan dari pemilik sawah memberi kami seperdelapan hasil dari panen sawahnya atau bawon.⁷

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Nurrohman dan Ibu kusnul senada dengan pernyataan yang Bapak Mujab selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa:

Memilih buruh yang sudah kerjanya bagus untuk memanen sawah saya, saya datang ke rumahnya buruh lalu disitu saya memberi tahu bahwa besok sawah saya panen untuk itu buruh tadi saya suruh besoknya untuk datang kesawah memanen padi. Disitu saya tidak menyebutkan upah apa yang akan saya beri. Biasanya saya memberi upah jika pekerjaannya sudah selesai dan memberi upah sebagian dari hasil panen saya, masyarakat desa sini menyebutnya dengan upah *bawon*. Sawah saya biasanya

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Nurrohman dan Ibu Kusnul sebagai Buruh Tani, pada tanggal 24 Mei 2016

⁷Hasil wawancara dengan Ibu Tukiyem, Ibu Tutik, dan Ibu Marliyah sebagai Buruh Tani, pada tanggal 24 Mei 2016

menghasilkan 30 karung gabah kemudian untuk bagian upah buruh saya beri 3,5 karung. Dengan memakai hitungan 8 : 1.⁸

Dari pernyataan yang ada diatas, peneliti masih menanyakan hal yang sama kepada informan yang lain, yaitu Bapak Aziz selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa:⁹

Saya memberi upah dengan hasil panen sawah saya atau masyarakat sini menyebutnya bawon mbak. Hitungannya memakai 8:1. Buruh pasti mengerti tanpa saya beritahu upah apa yang akan saya berikan.

Hal berikut juga diungkapkan oleh Bapak Kairin Selaku Pemilik Sawah ketika peneliti menanyakan hal yang sama kepada Bapak Kairin yang ditemui dirumahnya, beliau mengatakan bahwa:

Jadi kalau sawah saya saat panen saya memakai jasa buruh tani padi. Jika pekerjaannya sudah selesai saya beri upah dengan seperdelapan dari hasil panen sawah saya. Tanpa saya beritahu, buruh akan mengerti upah apa yang akan didapatnya. Soalnya sudah menjadi kebiasaan dan saya sudah kenal dengan buruh.¹⁰

Pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Mukitun selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa:

Biasanya saya memberi upah *bawon* mbak. Cara hitungannya itu memakai 8 : 1, seumpama saya 8 buruh mendapatkan 1. Untuk pengupahan saya pasti memakai *bawon*. Seumpama saya menyuruh buruh untuk mengangkat hasil panen, sawah sampai jalan raya itu saya memberi tambahan uang Rp. 1000/karungnya.¹¹

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas jadi dalam melakukan akad antara pemilik sawah dan buruh tani mempunyai rasa kepercayaan

2016 ⁸Hasil wawancara dengan Bapak Mujab sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 25 Mei

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Aziz sebagai Pemilik sawah, pada tanggal 25 Mei 2016

2016 ¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Kairin sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 25 Mei

2016 ¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Mukitun sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 26 Mei

yang tinggi. Karena buruh sangat percaya kepada pemilik sawah tanpa menyebutkan upah apa yang akan diberikan oleh pemilik sawah. Berbeda dengan pemilik sawah yang peneliti wawancarai yaitu dengan Ibu Munawaroh, beliau mengatakan bahwa:

Saat musim panen padi saya sering menggunakan jasa buruh tani, saat memulai akad, saya mengatakan dengan jelas akan memberi upah dengan bawon kepada buruh tani dengan hitungan 8 : 1. Seumpama sawah menghasilkan panen 9 karung maka buruh mendapatkan 1 karung.Sedangkan saya 8 karung.¹²

Sama halnya dengan pernyataan dengan Bapak Sairin selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa:

Upah dengan bawon sangat menguntungkan mbak, soalnya kalau memakai bawon tinggal di bagi aja disawah/dirumah saya dan buruh tinggal mengangkut gabah ke motornya. Buruh yang saya sewa sudah paham kalau saya akan memberi upah dengan bawon karena saya dari awal sudah bilang kalau saya akan memberi upah dengan bawon.¹³

Begitu pula dengan Bapak Kamami beliau mengungkapkan hal yang senada dengan Bapak Sairin, bahwa:

Upah dengan bawon itu biar mudah mbak soalnya bawon juga sudah tersedia dari hasil panen, buruh tinggal mengambil jika saya sudah memberikannya dan membaginya dengan hitungan 8:1. Dari awal juga saya sudah memberi tahu kepada buruh saya akan memberi bawon.¹⁴

Hal berikutnya juga diungkapkan oleh Bapak Sahil selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa:

2016 ¹²Hasil wawancara dengan Ibu Munawarah sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 26 Mei
 2016 ¹³Hasil wawancara dengan Bapak Sairin sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 27 Mei
 2016 ¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Kamami sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 27 Mei

Sudah mbak, saya dari awal sudah memberi tahu upah yang akan saya beri. Setiap panen tiba selalu memakai jasa buruh tani dan memberi upah dengan bawon. Sistemnya bawon disini itu hitungannya 8:1.¹⁵

Berdasarkan pernyataan dari pemilik sawah diatas menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat di desa pagersari memakai akad tetapi tidak menyebutkan upah apa yang akan diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani. Kesepakatan atau perjanjian kerja ini tidak memakai surat resmi. Karena memang tidak ada perjanjian kerja yang rumit, hanya sebuah kesepakatan dan saling percaya untuk melakukan pekerjaan saat panen tiba. Bagi masyarakat desa Pagersari akad bawon sudah menjadi keharusan yang ada setiap kali masa panen padi. Memakai jasa buruh tani sangat membantu bagi pemilik sawah untuk merampungkan panen padi yang dimilikinya. Sebagai Buruh tani mempunyai keuntungan yaitu menikmati beras atau padi walaupun tidak memiliki lahan sawah untuk menanam padi.

Dalam sistem upah buruh tani padi menurut Kepala Desa yaitu Bapak Fudar Kusno, SH. yang peneliti temui di Kantor Kepala desa Pagersari, beliau mengatakan bahwa:

Di desa pagersari sistem pengupahannya ada tiga mbak yaitu maro atau bagihasil, sepertiga dan seperdelapan. Kalau pengupahan untuk khusus buruh didesa pagersari mayoritas masyarakat memakai bawon dan diawal kesepakatan pembagian seperdelapannya untuk upahnya buruh. Pengupahan dengan bawon tersebut sudah ada sejak nenek moyang kita, jadi masyarakat yang memiliki lahan sawah memakai pengupahan dengan bawon itu menjadi sebuah kebiasaan sampai sekarang. Menurut saya pengupahan dengan

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sahil sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 28 Mei

bawon itu boleh-boleh saja, asal jangan merugikan kedua belah pihak. Jika dibandingkan dengan pengupahan yang berupa uang itu sangat jarang sekali dilakukan. Pemerintah desa hanya memfasilitasi alat-alat pertanian seperti mesin traktor.¹⁶

Sama halnya yang peneliti tanyakan menurut tokoh Agama yang ada di desa Pagersari yaitu Bapak H. Suyitno beliau mengatakan bahwa:

Pengupahan dengan bawon merupakan tradisi masyarakat di desa Pagersari. Akad antara buruh dengan pemilik sawah yang terpenting mendapatkan upah, keuntungan, saling percaya dan rela. Tidak memikirkan apakah akad ini sah atau tidak menurut hukum Islam. Menurut saya akad ini boleh-boleh saja jika tidak ada yang dirugikan.¹⁷

Berikut peneliti paparkan data perolehan dari hasil wawancara kepada pemilik sawah setiap panen sawahnya.¹⁸

Tabel 4.2 Data Perolehan Hasil Panen Sawah

NO	NAMA	UMUR	LUAS SAWAH	HASIL SETIAP PANEN	HASIL UNTUK BURUH	JUMLAH BURUH
1.	Bapak Mujab	70	100 Ru	30 Karung	3,5 Karung	2 Orang
2.	Ibu Munawaroh	40	140 Ru	50 Karung	6 Karung	2 Orang
3.	Bapak Kamami	55	40 Ru	10 Karung	1,5 Karung	2 Orang
4.	Ibu Mukitun	70	120 Ru	40 Karung	5 Karung	2 Orang
5.	Bapak Sairin	75	125 Ru	43 Karung	4,5 Karung	2 Orang
6.	Bapak Aziz	60	90 Ru	25 Karung	3 Karung	2 Orang
7.	Bapak Kairin	75	300 Ru	90 Karung	10 Karung	2 Orang
8.	Bapak Sahil	70	140 Ru	50 Karung	6 Karung	2 Orang

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Fudar Kusno, SH. sebagai Kepala Desa, pada tanggal 09 Juni 2016

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak H. Suyitno sebagai Tokoh Agama, pada tanggal 30 Mei 2016

¹⁸Hasil wawancara dengan semua informan selaku pemilik sawah mulai tanggal 24-28 Mei 2016

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan sistem upah di desa Pagersari kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung bahwa mayoritas penduduk yang memiliki sawah memakai sistem upah seperdelapan atau 8:1 yaitu 8 untuk pemilik sawah sedangkan 1 untuk buruh tani padi.

C. Pembahasan

1. Sistem Pengupahan Buruh Panen Padi di Wilayah Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur

Dari penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan, sistem pengupahan buruh tani di desa pagersari yang dilakukan oleh pemilik sawah yaitu dengan menggunakan sistem bawon yang mana sistem bawon tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa tersebut yaitu dengan sistem bawon dengan cara pembagian upahnya 8:1 adalah untuk para buruh satu dan kemudian untuk pemilik sawah delapan dari hasil panen sawah yang sedang buruh tani kerjaan. Hal ini sangat baik dilakukan karena perbuatan ini membuat buruh tani antara pemilik sawah mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Memakai jasa buruh tani sangat membantu bagi pemilik sawah untuk merampungkan panen padi yang dimilikinya. Sedangkan bagi buruh tani ikut merasakan beras atau padi tanpa mempunyai lahan. Namun dari sistem upah yang dipraktekkan oleh sebagian dari warga Desa Pagersari Kecamatan

Kalidawir ini belum sesuai syariat islam. Karena mereka tidak menyebutkan upah apa yang akan diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Panen Padi di Wilayah Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur

Islam telah menetapkan bahwa pemberian upah kepada buruh atau pekerja harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun upah disini selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. Baik pada wilayah formal maupun informal. Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung daripada buruh pada informal. Mereka tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal.

Buruh tani adalah suatu pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Peraturan pekerjaan buruh tani disini menggunakan adat kebiasaan. Tetapi adat kebiasaan tidak semua membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan. Rasulullah pernah bersabda:¹⁹

مَنْ اسْتَجَارَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرُهُ.

“Barangsiapa yang memperkejakan pekerja, beritahukanlah upahnya”

¹⁹Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Juz II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal.50

Dalam keterangan diatas dapat dijadikan pedoman bahwa seseorang yang telah melakukan pekerjaan harus memberitahukan upah apa yang akan diberikan kepada buruh tani padi. Karena upah merupakan hak buruh dan bisa dikatakan bahwa pemilik sawah wajib memberitahu upah apa yang akan diberikan sebagai imbalan yang diterima buruh. Agar tidak terjadi salah paham antara pemilik sawah dengan buruh tani padi.

Dalam hukum Islam memang tidak ada ketentuan khusus tentang besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh. Namun pada prinsipnya upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Berdasarkan penjelasan tersebut di desa pagersari kecamatan kalidawir kabupaten Tulungagung memberikan upah kepada buruh atau pekerja dengan bawon atau hasil dari panen sawah. Dalam hadis riwayat Abu said bin Abu Waqqash r.a. berkata:²⁰

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنْ الزَّرْعِ وَ مَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَئَانَا رَسُولُ
 اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَ أَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيَ بِهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.
 “Kami dulu menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang tumbuh diatas saluran-saluran air. Lalu Rasulullah saw. Melarang itu dengan memerintahkan kami agar menyewakannya dengan imbalan emas atau uang”

Berdasarkan hadis diatas sudah dijelaskan bahwa memberi imbalan dengan tanaman sudah dilarang oleh Rasulullah dan Rasulullah memerintahkan memberi imbalan dengan emas atau uang. Sedangkan sistem pengupahan yang di lakukan oleh masyarakat di desa pagersari

²⁰Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 (Jilid 3-6), Edisi Revisi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hal. 229

kacamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung adalah menggunakan upah hasil dari panen sawah tersebut atau bisa disebut dengan Bawon. Tetapi sistem pengupahan yang di praktekkan di desa Pagersari kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ini yang terpenting adalah antara buruh tani dan pemilik sawah telah saling ikhlas dan rela dalam memberikan dan menerima upah.

Hal ini terbukti ketika peneliti mewawancarai sebagian para buruh tani, mereka lebih menyukai sistem pengupahan yang seperti ini walaupun harus menanggung resiko. Pengupahan yang seperti ini tidak tetap, terkadang memperoleh hasil yang banyak. Apalagi kalau musim panen datang upah yang akan didapatkan oleh para buruh tani menjadi semakin banyak pula. Meskipun nampaknya pengupahan ini seperti pengupahan yang *spekulatif* karena upah didasarkan pada hal yang masih belum jelas perolehannya.

Menurut peneliti di desa Pagersari kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung sistem pengupahan untuk buruh tani padi ini bukanlah sistem *ujrah* murni. Tetapi pengupahan ini biasanya disebut sistem bawon, yaitu pembagian upah menuai padi berdasarkan banyak sedikitnya padi yang dipotong. Jika yang di potong banyak maka upah yang akan di dapat oleh buruh tani padi semakin banyak pula yang akan diperoleh. Begitupun tenaga yang dikeluarkannya oleh buruh tani padi. Sistem pengupahan dengan bawon ini masyarakat di desa pagersari berlandaskan keadilan dan memegang prinsip-prinsip kebersamaan.

Bawon merupakan salah satu dari kebersamaan dalam menikmati rezeki. Selain itu agar antara buruh dengan pemilik sawah bersama-sama menikmati hasil dari panen padi tersebut. Sistem pengupahan bawon ini memberikan upah kepada buruh tani dengan perbandingan 8:1. Delapan untuk pemilik sawah sedangkan satu untuk buruh tani padi. Upah ini didapatkan dari perhitungan seberapa besar padi yang dipotong. Dalam memanen, upah yang diberikan kepada buruh tani sesuai dengan berapa banyak hasil yang didapat dari sawah.

Dalam sebuah pekerjaan terjadi kesepakatan yang jelas dan gamblang antara pemilik sawah dengan buruh tani, disini pemilik sawah ketika melakukan kesepakatan kepada buruh hanya memberitahu bahwa sawahnya panen dan menyuruh seorang buruh untuk memanen sawahnya, sehingga disini belum ada kejelasan terhadap upah yang akan diterima terhadap buruh tani dan belum ada kejelasan berapa besar hasil padi yang akan diperoleh jika imbalan yang akan diperoleh berupa padi. Karena kebanyakan pemilik sawah disini tidak memberitahukan upah apa yang akan diberikan kepada buruh tani di desa Pagersari kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung.

Dalam melakukan pengupahan yang menurut hukum Islam, seseorang harus memperhatikan dan memenuhi suatu rukun dan syarat-syarat pengupahan sesuai dengan hukum islam. Sehingga yang dilakukan menjadi sah dan tidak batal. Maka peneliti akan menganalisis

beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat-syarat pengupahan.

- a. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. maksudnya orang yang melakukan perjanjian disini adalah orang yang sudah berumur lebih dari 20 tahun dan mempunyai akal yang sehat. Tetapi apabila orang yang melakukan belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, itu tidak sah. Akan tetapi, anak kecil tersebut telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad tersebut jika mendapatkan persetujuan dari walinya. Dalam praktek pengupahan buruh tani di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, rukun dan syarat diatas telah terpenuhi. Masing-masing pihak yang melakukan akad adalah orang-orang yang baligh dan berakal sehat
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad tersebut. Apabila salah satu dari mereka terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Dalam prakteknya di desa pagersari kecamatan kalidawir kabupaten tulungagung mereka juga mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.
- c. Manfaat dan obyek harus jelas dan tidak cacat. Maksudnya dalam memberi pekerjaan harus jelas dan tidak timbul adanya keharaman dalam melakukan pekerjaan. Dalam prakteknya di desa pagersari

pemilik sawah memberi pekerjaan kepada buruh untuk memanen sawahnya.

- d. Upah dalam akad pengupahan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad tersebut, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam. Didesa Pagersari ditetapkannya upah untuk buruh yang melakukan pekerjaan buruh tani berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sejak dulu hingga sekarang yaitu Bawon. Dalam praktek pengupahan buruh tani dengan hasil panen di desa pagersari kecamatan kalidawir kabupaten tulungagung kelihatannya diawal akad tidak menyebutkan berapa upah yang akan diberi, hanya saja buruh mengerti kebiasaan dari pemilik sawah akan memberi seperdelapan dari hasil panen sawah tersebut. Dari situ akan diketahui berapa upah yang akan di beri oleh sipemilik sawah. Berdasarkan wawancara dengan pemilik sawah dengan buruh tani bahwa upah tersebut sudah adil, karena pemilik sawah sudah mengeluarkan banyak biaya terbukti dari menanam hingga memanen. Jadi buruh menyadari bahwa upah yang diterima sudah adil sebanding dengan pekerjaan yang sudah ia kerjakan.
- e. Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai *ijab* dan *qobul* karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua belah pihak.

Seperti halnya yang terjadi antara pemilik sawah dengan buruh tani. *Ijab* dan *qobul* dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan ucapan pemilik sawah meminta kepada pihak kedua yaitu buruh tani untuk melakukan pekerjaan yaitu memanen sawahnya yang sudah saatnya panen hingga selesai. Dalam prakteknya pengupahan buruh tani di desa pagersari kecamatan kalidawir kabupaten tulungagung, *ijab* dan *qobul* dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas menunjukkan kesepakatan dan persetujuan diantara mereka. Dengan demikian dalam pemenuhan rukun dan syarat dari *ijab* dan *qobul* dalam pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan akad bawon tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kalau dikaitkan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dalam rukun dan syarat Ijarah juga sudah terpenuhi. Rukun dan syarat sebagai berikut:²¹

- a. *Sighat Ijarah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Dalam melakukan akad kedua belah pihak antara pemilik sawah dengan buruh dengan jelas menyebutkan kesepakatan atau dalam perjanjian tersebut. Hanya saja pemilik sawah menyebutkan pekerjaan yang harus di lakukan oleh buruh, tidak menetapkan upah apa yang akan diberikan kepada buruh tersebut.

²¹hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_9_ijarah.pdf. diakses pada tanggal 01 Juli 2016 pukul

- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. Dalam sistem pengupahan disini juga sudah ada pemilik sawah dan buruh Tani Padi yang melakukan akad atau kesepakatan tersebut.
- c. Obyek akad *Ijarah* adalah Manfaat barang dan sewa, Manfaat jasa dan upah. Disini pemilik Sawah memberi pekerjaan yang mempunyai manfaat yaitu menyuruh buruh untuk memanen Sawahnya hingga selesai, lalu pemilik sawah memberikan imbalan berupa hasil dari sawah atau masyarakat disini menyebutnya *bawon*. *Bawon* tersebut juga bermanfaat bagi Buruh Tani padi untuk bisa di jual ke pemasok beras atau Buruh bisa menikmati hasil *Bawon* tersebut untuk kebutuhan sehari-hari jika sudah menjadi beras.